

Surabaya,

Kepada
Yth. Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Arjuna No. 16-18
SURABAYA

Hal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : YAYUK EKO AGUSTIN W., S.H., M.Si. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang / 27 Agustus 1962 |
| Umur | : 58 tahun |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya |
| Pekerjaan/Jabatan | : Asisten Pemerintahan
pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| NIP | : 19620827 198903 2 008 |
| Status Kawin | : Kawin |
| Pendidikan | : S-2 |
-
- | | |
|---------------------------------------|---|
| 2. IRA TURSILOWATI, SH., MH. | 6. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn. |
| 3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. | 7. M. RAZ RIXZA F. AZIZCHA, S.H. |
| 4. DINA ANGGRAENI, SH. | 8. ARIF RAHMAN, S.H. |
| 5. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. | |

Berdasarkan Surat Kuasa No. 800/2342/436.1.2/2021 tanggal 15 Maret 2021 selaku Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| N a m a | : ERI CAHYADI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Surabaya / 27 Mei 1977 |
| Umur | : 43 tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Taman Surya No.1 Surabaya |
| Pekerjaan/Jabatan | : Walikota Surabaya |
| Status Kawin | : Kawin |
| Pendidikan | : S-2 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap :

1. **VINCENT JENSEN WIGUNAWAN** berkedudukan di Jl. Pesapen No. 1 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
2. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA c.q. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN c.q. KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR DAN BALI c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JALAN TOL SURABAYA – MOJOKERTO I** berkedudukan di Graha Kebonsari Elveka V No. 9 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I** berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya No. 10 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan dokumen Penyerahan Surat Asli Kutipan Register Letter C Nomor 16/Desa Warugunung sebagai Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Mei 1993 yang dibuat oleh TERGUGAT selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Sarip, Ketua Panitia Warga Warugunung RT.04 RW.03 selaku Pihak Kedua yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2006, telah disepakati :
 - a. bahwa pada tanggal 17 Mei 1993 telah disepakati tanah Desa Warugunung yang tergambar pada peta botekan Persil 70 dengan luas $\pm 1.880 \text{ m}^2$ dibeli oleh TERGUGAT, dan hal mana dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 17 Mei 1993.
 - b. bahwa sebaliknya kewajiban daripada TERGUGAT ialah menyerahkan kepada Kepala Desa Warugunung yang sekarang menjadi Kelurahan Warugunung untuk kepentingan warga “Desa Warugunung” sebagai penukaran tanah desa tersebut dalam sub 1 berupa :

Sebidang tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas $\pm 2.250 \text{ m}^2$, persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan/Desa Warugunung, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, dengan batas-batas tanah yang telah diketahui.
 - c. tanah penukaran mana dimiliki oleh TERGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 11 Oktober 1990 No. 105 dan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 1990 No. 106, kedua-duanya dibuat di hadapan Agung Cahyo Kuncoro, SH pada waktu itu selaku pengganti dari Suyati Subandi, SH Notaris di Surabaya.
2. Bahwa peralihan status hukum dari tanah kas desa menjadi bekas tanah kas desa dan merupakan aset PENGGUGAT berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, menyatakan :

Pasal 3

Kekayaan desa terdiri dari :

- a. tanah-tanah kas desa*
- b. pemandian umum yang diurus oleh desa*
- c. pasar desa*
- d. obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa*
- e. bangunan milik desa*
- f. lain-lain kekayaan milik pemerintah desa*

Pasal 11 ayat (2)

Sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis dari desa-desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat dua melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat dua yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara desa dan atau kelurahan lainnya yang ada di wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat dua yang bersangkutan.

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, menyatakan :

Pasal 7 ayat (1)

Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan :

Pasal 201 ayat (2)

Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

3. Mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka tanah Desa Warugunung yang tergambar pada peta botekan Persil 70 dengan luas $\pm 1.880 \text{ m}^2$ adalah tanah aset PENGGUGAT.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen Penyerahan Surat Asli Kutipan Register Letter C Nomor 16/Desa Warugunung sebagai Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Mei 1993 yang dibuat oleh TERGUGAT selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Sarip, Ketua Panitia Warga Warugunung RT.04 RW.03 selaku Pihak Kedua yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2006, maka tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas $\pm 2.250 \text{ m}^2$, persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan/Desa Warugunung, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut adalah aset PENGGUGAT.

II. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sebidang tanah persil No. 12 petok D No. 16 seluas 2.250 m² hak milik atas nama ANWAR P. NURON yang terletak di RW.03 Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya adalah tanah yang dibeli oleh TERGUGAT pada bulan Oktober tahun 1990 dari Tn. Anwar P. Nuron, di hadapan Agung Cahyo Kuncoro, SH Notaris pengganti Surabaya dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 105 tanggal 11 Oktober 1990 dan Surat Kuasa No. 106 tanggal 11 Oktober 1990 di hadapan Agung Cahyo Kuncoro SH Notaris pengganti Surabaya.
2. Bahwa tanah sebagaimana angka 1 (satu) adalah masuk dalam penetapan lokasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peruntukan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang mana merupakan kegiatan proyek dari TURUT TERGUGAT I.
3. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Kons/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 TURUT TERGUGAT I menitipkan sejumlah uang kepada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih disengketakan kepemilikannya dengan sejumlah uang sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atas nama Moch. Nuron, cs. selaku Termohon Konsinyasi I dan TERGUGAT selaku Termohon Konsinyasi II.

Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Kons/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 tersebut didasarkan pada data yang tidak benar dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, yaitu TERGUGAT **masih mendaku sebagai pemilik tanah** Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas ± 2.250 m², persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON. Padahal faktanya, tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas ± 2.250 m², persil 12 s III berdasarkan dokumen Penyerahan Surat Asli Kutipan Register Letter C Nomor 16/Desa Warugunung sebagai Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Mei 1993, **merupakan obyek pengganti yang telah diserahkan kepada PENGUGAT.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT menurut hukum **adalah termasuk orang yang tidak berhak sebagai Termohon Konsinyasi.** Dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Kons/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Berdasarkan Surat Pengantar Pengambilan Ganti Kerugian Nomor 3714/500-35.78/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Pengambilan Ganti Kerugian yang diterbitkan TURUT TERGUGAT II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, menetapkan TERGUGAT sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi dikarenakan telah selesainya persoalan hukum yang mengakibatkan ganti kerugian ditiptikan di Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut :

a. adanya perbuatan

TERGUGAT telah memberikan data yang tidak benar kepada TURUT TERGUGAT I karena masih mendaku sebagai pemilik tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas $\pm 2.250 \text{ m}^2$, persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan/Desa Warugunung padahal faktanya berdasarkan dokumen Penyerahan Surat Asli Kutipan Register Letter C Nomor 16/Desa Warugunung sebagai Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Mei 1993 yang dibuat oleh TERGUGAT selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Sarip, Ketua Panitia Warga Warugunung RT.04 RW.03 selaku Pihak Kedua yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2006 merupakan obyek pengganti yang telah diserahkan kepada PENGUGAT

b. adanya kesalahan

TERGUGAT secara sengaja tidak memberikan data yang benar kepada TURUT TERGUGAT I padahal tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas $\pm 2.250 \text{ m}^2$, persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan/Desa Warugunung telah diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT

c. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan data yang benar kepada TURUT TERGUGAT I dan masih mendaku sebagai pemilik tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas $\pm 2.250 \text{ m}^2$, persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan/Desa Warugunung, mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Kons/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016

d. adanya kerugian

Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT berupa potensi pendapatan ke Kas Negara sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Kons/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016.

6. Bahwa TERGUGAT bukanlah pihak yang berhak atas ganti kerugian dari TURUT TERGUGAT I sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m^2 (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya.
7. Bahwa pada awalnya TURUT TERGUGAT II menerbitkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3714/500-35.78/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang pada intinya merupakan surat pengantar agar TERGUGAT dapat mengambil uang ganti kerugian dari TURUT TERGUGAT I sebesar Rp

2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

8. Bahwa PENGGUGAT keberatan atas surat TURUT TERGUGAT II pada angka 7 diatas dan selanjutnya TURUT TERGUGAT II mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3879/35.78/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Pengambilan Ganti Kerugian sehingga uang ganti kerugian tetap berada dalam penitipan Pengadilan Negeri Surabaya.
9. Bahwa TERGUGAT merasa keberatan atas surat TURUT TERGUGAT II pada angka 8 sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Register Perkara : 75/G/2019/PTUN.SBY dengan rincian sebagai berikut :

a. Para Pihak :

- Vincent Jensen Wigunawan selaku **PENGGUGAT**
Melawan
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I selaku **TERGUGAT**
- Walikota Surabaya selaku **TERGUGAT II INTERVENSI**

b. Obyek Sengketa :

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Nomor : 3879/35.78/ IX/2018, tanggal 3 September 2018, Perihal Pengambilan Ganti Kerugian.

c. Pertimbangan hukum

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam salinan putusan No. 75/G/2019/PTUN.Sby halaman 49, menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pengadilan menilai, oleh karena masih terdapat perbedaan pendapat tentang asal usul tanah dari Penggugat, maka secara hukum status tanah Penggugat tersebut masih terjadi persengketaan kepemilikan antara masyarakat, Pemerintah Desa cq. Pemerintah Kota Surabaya dan Penggugat, sehingga diperlukan putusan hukum terhadap persengketaan tersebut, yang merupakan kewenangan dari peradilan perdata.”

d. Amar putusan

Diputus dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Novembkber 2019, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- *Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut*

DALAM POKOK PERKARA

1. *Menyatakan gugtaan Penggugat tidak dapat diterima;*

2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).*

10. Bahwa terhadap putusan dimaksud sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Vincent Jensen Wigunawan selaku Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding dan telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2019/PTUN.SBY, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya adalah pihak yang **“dimenangkan”** dalam perkara dimaksud artinya :

- 1) Obyek Sengketa berupa Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Nomor : 3879/35.78/IX/2018, tanggal 3 September 2018, Perihal Pengambilan Ganti Kerugian yang pada pokoknya berisi uang ganti kerugian tetap berada dalam penitipan Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah secara prosedur, substansi, dan kewenangan.
- 2) Pencabutan terhadap surat pengantar pengambilan ganti kerugian tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 3714/500-35.78/VIII/2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I adalah masih tetap berlaku.

11. Bahwa lebih lanjut Lurah Warugunung telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/99/436.1.4/2018, tanggal 18 Agustus 2018, yang pada intinya **mencabut** :

- a. Surat Keterangan tanah bekas milik adat No. 533/53/436.9.1.4/2018, tanggal 4 Juni 2018
- b. Petok D No. 1730, atas nama TERGUGAT
- c. Kutipan Register Buku C Kelurahan No. 1730 yang diterbitkan dengan register No. 593/52/436.1.9.4/2018, tanggal 4 Juni 2018.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen legalitas TERGUGAT atas tanah berdasarkan Letter C Petok D no. 16, dengan luas $\pm 2.250 \text{ m}^2$. Hal ini semakin membuktikan bahwa TERGUGAT bukan pihak yang berhak atas ganti kerugian dari TURUT TERGUGAT I sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya.

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah pemilik aset/obyek pengadaan tanah dalam perkara a quo, maka PENGGUGAT adalah sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti kerugian dari TURUT TERGUGAT I sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya.

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka PENGGUGAT sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas obyek tanah sehingga sangat berdasar hukum Majelis hakim Yang Mulia agar memerintahkan TURUT TERGUGAT I **memproses**

pembayaran ganti kerugian sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas bidang tanah maka sangat berdasar hukum Majelis hakim Yang Mulia agar memerintahkan TURUT TERGUGAT II **menerbitkan surat pengantar/rekomendasi untuk pengambilan ganti kerugian** sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya atas nama PENGGUGAT.
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik sebagaimana dimaksud pasal 180 HIR maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan data yang tidak benar kepada TURUT TERGUGAT I dan masih mendaku sebagai pemilik tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas \pm 2.250 m², persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan/Desa Warugunung;
3. Menyatakan tanah Hak Milik Yasan diuraikan dalam Buku Letter C Petok D No. 16, dengan luas \pm 2.250 m², persil 12 s III, tercatat atas nama ANWAR P. NURON terletak di Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan/Desa Warugunung berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut berdasarkan dokumen Penyerahan Surat Asli Kutipan Register Letter C Nomor 16/Desa Warugunung sebagai Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Mei 1993 yang dibuat oleh TERGUGAT selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Sarip, Ketua Panitia Warga Warugunung RT.04 RW.03 selaku Pihak Kedua yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2006, adalah aset PENGGUGAT;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Kons/2016/PN.Sby tanggal 22 Desember 2016 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian dari TURUT TERGUGAT I sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait

pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I memproses pembayaran ganti kerugian sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya kepada PENGGUGAT;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II menerbitkan surat pengantar/rekomendasi untuk pengambilan ganti kerugian sebesar Rp 2.240.694.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai ganti kerugian terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto atas obyek pengadaan tanah No. Bidang 26 seluas 2.529 m² (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya atas nama PENGGUGAT;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim kami sampaikan terima kasih.

Hormatan kami,

Kuasa Hukum PENGGUGAT

YAYUK EKO AGUSTIN W., SH, M.Si.

IRA TURSILOWATI, SH., MH.

AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

DINA ANGGRAENI, SH.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn.

M. RAZ RIXZA F. AZIZCHA, S.H.

ARIF RAHMAN, S.H.